

**METODE PEMAHAMAN HADIS MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP
MUHAMMADIYAH DALAM PENETAPAN FIKIH AIR**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.Ag)

Oleh :

ALIYA IZET BIGOVIC
NIM : 20105050012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-440/Un.02/DU/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : METODE PEMAHAMAN HADIS MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP MUHAMMADIYAH DALAM PENETAPAN FIKIH AIR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIYA IZET BIGOVIC
Nomor Induk Mahasiswa : 20105050012
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 650be1d3e669



Penguji II
Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65f3ec47f0838



Penguji III
Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65c39f06655fc



Yogyakarta, 05 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 65f94dk95147

SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dosen : Dr. H. Agung Danarta M.Ag
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp. : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aliya Izet Bigovic
NIM : 20105050012
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Metode Pemahaman Hadis Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Dalam penetapan Fikih Air

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Februari 2024

Pembimbing



Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Aliya Izet Bigovic
NIM : 20105050012
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Metode Pemahaman Hadis Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Dalam penetapan Fikih Air

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu seperti kutipan-kutipan dari isi kitab dan yang lainnya yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa skripsi ini bukanlah karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2024

Saya Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Aliya Izet Bigovic

NIM. 20105050012

MOTTO

1+1 (usaha) =2 (hasil)

(Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan selalu bersyukur kepada Allah SWT yang telah memperhatikan dan mengabulkan doa-doa, serta memberikan kelancaran dalam proses penyelesaian penelitian ini. Penulis dengan tulus mempersembahkan karya ini kepada Kedua orang tua penulis, bapak Sultoni dan ibu Baroroh, adik, Elia Rahma Shabrina, keluarga besar kakek Achmad Tholab dan kakek Jaelani, sahabat dan teman kelas MAK Mu'allimin, khususnya Aldy Tebrianto, Ahmad Surya Fajar, Syauqi Gufran Lubis, serta semua pihak yang telah mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi ini.



PEDOMAN PENULISAN ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṣ	es(titik atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha(titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet(titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (titik bawah)
ض	Dād	ḍ	de (titik bawah)

ط	Tā'	ṭ	te (titik bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (titik bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Tasydīd Ditulis Rangkap

Huruf Arab	Penulisan
متعاقدين	<i>muta'addīn</i>
عدة	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūṭah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

Huruf Arab	Penulisan
هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis “t”

Huruf Arab	Penulisan
نعمة الله	<i>Ni'matillah</i>
زكاة الفطر	<i>Zakātul-Fitri</i>

IV. Vokal Pendek

Lambang vokal	Keterangan	Huruf Arab	Penulisan
— َ —	(fathah) ditulis a	ضَرَبَ	<i>daraba</i>
— ِ —	(kasrah) ditulis i	فَهِمَ	<i>fahima</i>
— ُ —	(dammah) ditulis u	كُتِبَ	<i>kutiba</i>

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis ā (garis di atas)

Huruf Arab	Penulisan
جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

Huruf Arab	Penulisan
يسعي	<i>Yas'ā</i>

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

Huruf Arab	Penulisan
مجيد	<i>Majīd</i>

4. dammah + wau mati, ditulis ū (garis di atas)

Huruf Arab	Penulisan
فروء	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

Huruf Arab	Penulisan
بينكم	<i>bainakum</i>

2. fathah + wau mati, ditulis au

Huruf Arab	Penulisan
قول	<i>qaul</i>

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

Huruf Arab	Keterangan
انتم	A'antum
اعدت	U'iddat

لئن شكرتم	La'in syakartum
-----------	-----------------

VIII. Kata sandang alif + lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

Huruf Arab	Penulisan
القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

Huruf Arab	Penulisan
الشمس	<i>al-Syams</i>
السماء	<i>al-Samā'</i>

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

ABSTRAK

Krisis air yang semakin memprihatinkan mendorong Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk menggagas putusan fikih air guna memberikan panduan hukum dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam rangka memahami landasan hukum fikih air, pemahaman yang mendalam terhadap hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam menjadi krusial. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “*Metode Pemahaman Hadis Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Dalam Penetapan Fikih Air*” ini bertujuan untuk mengungkap metode pemahaman hadis yang diterapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam konteks putusan fikih air, bagaimana kualitas hadis yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Majelis Tarjih untuk dijadikan landasan berhukum, dan bagaimana konsistensi Majelis Tarjih dalam kualitas penggunaan hadis pada fikih air. Jenis penelitian ini adalah kualitatif melalui sistem kajian pustaka (*library research*) dengan fokus pada ilmu ma'anil hadis. Pemilihan metode ini dilakukan untuk merinci proses pemahaman hadis yang diadopsi oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Fikih air dibangun melalui kerangka fikih metode asumsi hirarkis yang terdiri dari tiga tahapan utama: pertama, *al-Qiyam al-Asaasiyah*, yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar fikih yang mengatur masalah air; kedua, *al-Ushul al-Kulliyah*, yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip umum fikih yang berlaku dalam situasi umum terhadap permasalahan air; dan ketiga, *al-Ahkam al-Far'iyah*, yang berfokus pada penerapan hukum-hukum fikih khusus yang berkaitan dengan air, seperti masalah air yang tercemar. Dengan menggunakan metode ini, majelis tarjih dapat menghasilkan keputusan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip fikih yang kuat dan relevan dengan konteks zaman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Tarjih dalam putusan fikih air menggunakan Al Qur'an dan hadis sebagai dasar hukumnya. Pada aspek hadis, Majelis Tarjih menyepakati hanya mengambil hadis sahih dan hasan yang dapat dijadikan hujjah. Dari enam belas hadis keseluruhan, sembilan diantaranya telah disepakati sahih karena diambil dari riwayat Bukhari-Muslim. Tujuh hadis sisanya memiliki kualitas Sahih, hasan dan dha'if. Namun, hadis dha'if yang ada terangkat derajatnya menjadi *hasan lighairihi* oleh jalur lain. Sehingga hadis yang digunakan oleh Majelis Tarjih dalam fikih air memiliki kualitas yang masuk dalam kriteria *sunnah maqbulah* (Sahih dan/atau hasan). Dengan demikian, maka Majelis Tarjih konsisten menerapkan kriteria *sunnah maqbulah* dalam pengambilan hadis sebagai dasar hukum. Adapun pada aspek pemahaman teks keagamaan, Majelis tarjih menggunakan metode asumsi integralistik yang bekerja dengan mengumpulkan dalil agama baik dari al Qur'an dan hadis, maupun dalil empiris yang bersumber dari ilmu pengetahuan umum. Dengan pemahaman melalui tiga elemen dalil tadi, dapat dilihat corak pemahaman Majelis Tarjih dalam memahami hadis, berusaha menginterkoneksi pemahaman teks agama (hadis) dengan ilmu pengetahuan umum ataupun sains.

Kata Kunci : Fikih Air, Metode Pemahaman Hadis, Majelis Tarjih Muhammadiyah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, petunjuk, serta kekuatan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini berjudul "*Metode Pemahaman Hadis Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam Penetapan Fikih Air*", merupakan hasil kajian yang mendalam terkait pendekatan dan prosedur dalam menetapkan hukum fikih terkait air yang diadopsi oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman lebih mendalam terkait metode penentuan hukum fikih air dalam perspektif Muhammadiyah.

1. Orang tua tercinta, bapak Sultoni dan mama Baroroh, atas cinta, doa, dan dukungan tanpa henti selama hidup saya. Terimakasih telah merawat, membesarkan, membiayai dan mendukung segala dan sebagian hal yang saya lakukan. Terimakasih atas bimbingan dan arahan dalam hidup saya, khususnya saran dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Elia Rahma Shabrina, adik kandung satu-satunya, terimakasih telah menjadikan penulis sebagai kakak yang baik dan semoga apa yang diraih dapat melampaui apa yang telah penulis raih.
3. Saudara-saudara saya, keluarga besar kakek, Achmad Tholab, budhe Umi Afifah, pakdhe Afif, pakdhe Lukman, pakdhe Ghufron, ammi Irfan, ammi Yamin, budhe Afifah dan budhe Ulfah. Terimakasih telah memberikan

dukungan dan bimbingan dalam hidup saya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung jasa kalianlah yang mengantarkan saya hingga menjadi seperti sekarang.

4. Saudara-saudara saya, keluarga besar kakek, Jaelani Surjan, om Ikrom, budhe Tuti, budhe Mewati, dan semuanya yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam hidup saya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung jasa kalianlah yang mengantarkan saya hingga menjadi seperti sekarang.
5. Dosen pembimbing, bapak Dr. H. Agung Danarto M.Ag atas bimbingan, nasihat, dan kesabaran yang diberikan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsinya. Ilmu yang diberikan tidak akan ternilai harganya.
6. Keluarga besar Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta para ustadz, khususnya keluarga MMXX, yang telah banyak memberikan saya pelajaran ilmu, dan pengalaman dalam hidup yang tak ternilai harganya. Jika bukan jasa kalian tentu penulis tidak akan sampai pada titik yang diraih penulis pada hari ini.
7. Teman-teman dan sahabat terbaik dari Mu'allimin, Aldy Febrianto, Ahmad Surya Fajar, Syauqi Ghufrani Lubis, Dheo Irlanda, dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta teman-teman kos, Mas Hatami, Mas Na'im, Mas Ilman dan lainnya, atas semangat, diskusi, dan dukungan moral yang memotivasi saya melewati setiap tantangan.
8. Teman-teman KKN 413 Desa Gempol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, baik teman-teman dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun

UIN Walisongo Semarang. Semoga teman teman semua dapat juga segera menyelesaikan studi yang sedang dijalani.


9. Keluarga besar Kampus UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, program studi Ilmu Hadis yang telah menerima saya, menjadi tempat belajar dan menuntut ilmu.
10. Platform Spotify, sebagai teman setia selama proses penulisan. Musik adalah pengiring setia bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
11. Ibu kos tercinta, ibu Wahyu Narimah Subekti, terimakasih atas kenyamanan dan dukungan selama tinggal di kos. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan dengan kebaikan yang berlipat ganda.
12. Laptop setia, Acer Aspire 3 A314 yang telah menjadi alat tak tergantikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Lagu-lagu “Dere” yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena selalu menemani sekaligus menjadi teman setia saat mengerjakan skripsi.
14. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan dukungan secara moril dan materil dalam perjalanan penyusunan skripsi ini. Semoga hasil dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sekali lagi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang studi hadis dan fikih. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Yogyakarta, 23 Januari 2024

Penulis,



Aliva Izet Bigovic

20105050012



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN PENULISAN ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH, FIKIH AIR DAN PEMAHAMAN HADIS	22
A. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.....	22
1. Profil Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	22

2. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	26
B. Fikih Air	30
1. Sekilas Tentang Putusan Tarjih (Fikih Air)	30
2. Permasalahan Sumber Daya Air	33
3. Pandangan Islam Tentang Air	37
C. Metode Pemahaman	40
1. Metode Integrasi-Interkoneksi Studi Hadis Dengan Ilmu pengetahuan.	40
2. Ilmu <i>Mustalah al-Hadis</i>	46
BAB III : KUALITAS DAN KONSISTENSI HADIS YANG DIGUNAKAN DALAM PENETAPAN FIKIH AIR	50
A. Hadis Yang Digunakan Dalam Fikih Air	50
B. Analisis Kualitas Hadis	105
1. Kualitas Secara Sanad	106
2. Kualitas Secara Matan	118
C. Konsistensi Majelis Tarjih dalam Penggunaan Hadis “ <i>Maqbul</i> ” Pada Putusan Fikih Air	131
BAB IV : METODE PEMAHAMAN MUHAMMADIYAH TERHADAP HADIS DALAM FIKIH AIR	136
A. Manhaj Tarjih Muhammadiyah	136
1. Wawasan Manhaj Tarjih Muhammadiyah	137
2. Sumber Ajaran Agama	139
3. Pendekatan Ijtihad Manhaj Tarjih Muhammadiyah	139
4. Prosedur Tehnis/Metode	140
B. Metode Muhammadiyah Dalam Memahami Hadis dalam Fikih Air	150
1. Metode Asumsi Hirarkis	151
2. Metode Asumsi Integralistik	161

3. Interkoneksi Pemahaman Hadis.....	163
C. Pengelolaan Air Menurut Muhammadiyah	172
1. Pendidikan dan Perilaku Ramah Air Di Lingkungan Negara	174
2. Pendidikan dan Perilaku Ramah Air Di Lingkungan Dunia Usaha	176
3. Pendidikan dan Perilaku Ramah Air Di Lingkungan Masyarakat	178
4. Pendidikan dan Perilaku Ramah Air Di Lingkungan Keluarga dan Individu.	180
BAB V : PENUTUP	182
A. Kesimpulan.....	182
B. Saran.....	186
DAFTAR PUSTAKA	188
Lampiran	194

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Skema Sanad Hadis	194
Lampiran 2 : Hadis-hadis yang digunakan dalam putusan Fikih Air.....	219



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak akan pernah lepas akan ketergantungannya terhadap sumber daya air. Air juga menjadi menjadi komponen terpenting yang menunjang kehidupan di bumi. Manusia sendiri tersusun atas komponen air yang dominan. Setidaknya tidak kurang dari 70% komponen air yang terdapat dalam tubuh manusia. Dalam dunia kesehatan sendiri, seorang laki laki secara ideal membutuhkan setidaknya 2 liter air untuk mencukupi kebutuhan cairan dalam tubuh. Sedangkan pada wanita setidaknya membutuhkan 1,6 liter air.¹ Selain sebagai modal dalam menunjang kebutuhan tubuh yang ideal, air juga berperan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dalam hal ini manusia membutuhkan air untuk mandi, mencuci, kebutuhan beribadah (wudhu), membersihkan rumah dan lainnya.

Tercatat dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 14/PRT/M/2010 menyebutkan bahwa setidaknya kebutuhan air secara wajar seorang manusia mencapai 60 liter per hari. Jumlah ini tentunya akan terus meningkat dari waktu ke waktu.² WHO

¹ Kharis Syuhada, "Manfaat Minum Air Bagi Tubuh Kita" dalam <https://www.djkn.kemendagri.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/15163/Manfaat-Minum-Air-Bagi-Tubuh-Kita.html?text=Air%20merupakan%20salah%20satu%20unsur,yang%20penting%20untuk%20keberlangsungan%20hidup> diakses pada 25 Maret 2023

² Endar Budi Sasongko, Endang Widyastuti, Rawuh Edy Priyono: "Kajian Kualitas Air Dan Penggunaan Sumur Gali Oleh Masyarakat Di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, XII, 2014, Hlm 72

memperkirakan pada tahun 2050 kebutuhan air dunia akan meningkat sebesar 55% dari tahun 2010. Sedangkan pada 2024 kebutuhan air penduduk Indonesia yang sebanyak 285 juta jiwa akan meningkat setidaknya menjadi lebih dari 8 milyar liter per hari. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran bersama tentang ketersediaan air yang pada 15 tahun terakhir karena hanya bisa mencukupi setidaknya 60% kebutuhan air penduduk Indonesia.³

Melihat posisi air yang sangat penting dalam menunjang kehidupan di muka bumi, pada akhirnya air menjadi suatu hal yang tidak hanya dapat melahirkan dampak sosial yang positif, melainkan juga dapat mengakibatkan dampak negatif. Kelimpahan air yang memadai di suatu tempat dapat menjadi ajang perekat kepada tempat lain yang kekurangan air dengan cara menopang kebutuhan airnya. Namun di sisi lain, hal ini bisa menjadi sebuah jurang konflik antara masyarakat yang terpenuhi kebutuhan airnya dengan masyarakat yang kekurangan air.⁴

Dengan melihat urgensi air yang tinggi dalam keberlangsungan hidup di bumi, PBB menetapkan air sebagai salah satu hak asasi manusia yang wajib terpenuhi. Dalam peraturan perundang undangan Republik Indonesia telah ditetapkan pada pasal 5 UU nomor 7/2004 yang berbunyi "*Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif*".⁵

³ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Hemat Air agar Tidak Kehilangan Pekerjaan," Majalah Kiprah, Vol. 71, Februari 2016, hlm 13

⁴ Andi M.A. Amiruddin: "Air Dalam Perspektif Hadis", *Tahdis*, volume VI no. 1, 2015, hlm. 2

⁵ Candra Samekto dan Ewin Sofian Winata, "Potensi Sumber Daya Air di Indonesia" hlm. 1 dalam

Melihat problematika diatas, Islam sudah sedari lama mengajarkan kepada umatnya untuk tidak berlebih lebih dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan air. Hal ini tentunya dilakukan untuk menghindari pemborosan air. Ketika manusia berlebihan dalam penggunaan air maka nantinya akan mengakibatkan kekurangan air pada masa tertentu serta bertujuan untuk pemerataan air bagi seluruh makhluk hidup.

Air sendiri dalam Islam memiliki perhatian khusus. Hal ini dapat dilihat dalam Al Qur'an bahwa Allah SWT membahas air sebanyak 200 kali. Sedangkan Allah SWT menyebutkan kata air sebanyak 63 kali yang tersebar pada 42 surah. Dari banyaknya pembahasan Al Quran mengenai air ini, setidaknya dapat dibagi menjadi beberapa bahasan. Pertama, Allah membahas tentang bagaimana air diciptakan. Kedua, Allah menurunkan air sesuai kadarnya. Dan ketiga, air sebagai sumber kehidupan di bumi.⁶

Disamping Al Quran sebagai sumber utama umat islam dalam ber hukum, terdapat hadis yang berposisi sebagai sumber primer kedua. Hadis yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad berfungsi sebagai penetap hukum yang belum ada dalam Al Quran serta penjelas ayat ayatnya. Dalam hal ini tidak terkecuali permasalahan terkait air. Pada salah satu hadisnya, Rasulullah mencontohkan cara berwudhu hanya dengan satu mud. Cara berwudhu nabi ini

https://www.researchgate.net/profile/Candra-Samekto-2/publication/265151944_Potensi_Sumber_Daya_Air_di_Indonesia/links/56b93f1e08ac3b658a88c905/Potensi-Sumber-Daya-Air-di-Indonesia.pdf diakses pada 25 Maret 2023

⁶ Fahdah Afifah, "Air menurut konsep Al-Quran dan Sains Medika" *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, Vol. 4, 2022, hlm. 165-167

dapat disimpulkan bahwa meskipun ketika berwudu tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air.⁷

Penggunaan air dalam islam sangatlah urgen. Hal ini dapat dilihat ketika umat islam hendak melakukan shalat. Salah satu syarat sah nya shalat yaitu berwudhu dengan air yang suci dan menyucikan. Selanjutnya ketika seorang muslim terkena hadats besar maka wajib membasuhnya dengan air sebanyak tujuh kali atau dengan mandi besar. Dari sini dapat dilihat bahwa banyak peribadatan dalam islam yang melibatkan air dalam pelaksanaannya. Tentunya hal ini menunjukkan posisi air sangat penting meskipun dalam praktiknya dapat digantikan dengan hal lain seperti tayamum dengan debu untuk menggantikan wudhu.

Islam mengatur kehidupan manusia yang menyangkut peribadatan maupun dalam kehidupan sehari hari dengan suatu hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Hukum hukum itu pada sekarang ini tersusun dalam suatu bidang ilmu yang dinamakan ilmu fikih. Abu Zahrah mendefinisikan bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalildalilnya yang terperinci.⁸ Namun, seiring perkembangan zaman, problematika yang dihadapi umat islam semakin berfariasi yang sebelumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Berangkat dari hal ini, maka diperlukan suatu ijtihad untuk menentukan hukum

⁷ H.R. Muslim no. 325

⁸ Rizal Darwis: "Fiqih Anak di Indonesia", *Jurnal Al Ulum*, volume 10, 1 Juni 2010, hlm

hukum baru yang dalam penetapannya tetap berlandaskan kepada Al Qur'an dan hadis.

Dalam rangka ini, Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi masyarakat berasaskan ajaran Islam merumuskan pembaruan hukum agama terkhusus tentang problematika air. Rumusan atau gagasan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah terkait hal hukum dalam islam dikeluarkan melalui lembganya tersendiri. Lembaga ini bernama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Beberapa tugas dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ini antara lain, *pertama*, Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks. *Kedua*, Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah. *Ketiga*, Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang. *Keempat*, Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat. *Kelima*, Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.⁹

Digagasnya hukum fikih air dalam Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke 28 pada 27 Februari – 1 Maret 2014 di Palembang bertujuan

⁹ <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html> diakses pada 27 Maret 2023

untuk merumuskan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan aturan agama Islam. Gagasan fikih air yang dikemukakan Muhammadiyah ini juga sebuah bentuk sikap atas semakin langkanya air bagi kehidupan sebagian orang. Hal ini ditunjukkan dengan mulai banyak ditemukannya krisis air di berbagai penjuru daerah baik di dunia maupun Indonesia. Lahirnya fikih air yang digagas oleh Muhammadiyah ini merupakan sebuah produk ijtihad kontemporer yang didasarkan pada prinsip hukum fikih Muhammadiyah yang meliputi tiga norma. Pertama, berisi nilai (*al-qiyam al asasiyyah*), sebagai fondasi yang melandasi prinsip-prinsip atau asas-asas umum. Kedua, prinsip-prinsip (*al-ushul al-kulliyah*) sebagai landasan bagi ketentuan konkret yang mendetail, dan ketiga, merupakan hukum syara` (*al-ahkam al-far`iyyah*).¹⁰

Muhammadiyah sedari awal berdiri berkomitmen menjadikan Al Quran dan hadis sebagai dua dalil utama untuk menetapkan *fatwa ijthadi* yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Namun, dalam melakukan peninjauan terhadap dalil dalil yang akan dijadikan sebuah dasar penetapan suatu hukum, haruslah dipastikan bahwa dalil yang dipakai merupakan dalil yang dapat diterima atau *maqbul*. Pada posisi ini, para ulama telah bersepakat mengenai kesahihan Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Secara *ijma'* para ulama bersepakat kesahihan Al-Quran berada pada tingkatan Mutawatir. Mutawatir sendiri dalam ilmu musthalah hadis berarti hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya,

¹⁰ Ilham, "Pengertian Fikih Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah" dalam <https://muhammadiyah.or.id/pengertian-fikih-menurut-majelis-tarjih-dan-tajdid-muhammadiyah/> diakses pada 25 Maret 2023

yang menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dan karena itu diyakini kebenarannya.¹¹ Sedangkan hadis sebagai sumber hukum primer kedua yang dipakai untuk menetapkan suatu hukum tidaklah shahih seluruhnya. Banyak hadis diriwayatkan tidak secara mutawatir, melainkan secara ahad. Ahad sendiri didefinisikan sebagai hadis yang para rawinya tidak sampai pada jumlah rawi hadis Mutawatir, tidak memenuhi syarat persyaratan Mutawatir dan tidak pula mencapai derajat Mutawatir¹². Hal ini yang membuka kemungkinan adanya keterputusan periwayatan dan pemalsuan hadis.

Kesahihan hadis banyak dipengaruhi oleh kredibilitas (*kedhabitan*) para periwayat yang berada dalam rantai sanadnya dan ketersambungan sanad itu sendiri. Berbeda dengan Al Quran yang dibukukan tidak lama setelah rasulullah wafat, sehingga memilimalisir panjangnya rantai periwayatan yang memungkinkan adanya pemalsuan, pembukuan hadis yang dilakukan oleh para *mukharrij* ini baru mulai pada tahun ke 200 hijriah. Hal inilah yang memperpanjang rantai periwayatan sanad hadis dan membuka peluang dipalsukannya sebuah hadis.

Kesahihan hadis sudah mulai dibahas sejak dari zaman awal mula ilmu pengetahuan berkembang dalam dunia Islam. Para ulama hadis seperti Muhammad bin Ismail Al Bukhari atau yang lebih banyak dikenal sebagai imam Bukhari merumuskan kriteria kesahihan suatu hadis agar dapat diterima.

Al Bukhari merumuskan setidaknya empat kriteria. Pertama, ketersambungan

¹¹ Saifuddin Zuhri. "Predikat Hadis Dari Segi Jumlah Riwayat Dan Sikap Para Ulama Terhadap Hadis Ahad", *SUHUF*, Vol. XX, No. I, Mei 2008, hal. 56

¹² Saifuddin Zuhri. "Predikat Hadis Dari Segi Jumlah Riwayat Dan Sikap Para Ulama Terhadap Hadis Ahad", hal. 59

sanad, atau rantai periwayatan suatu hadis tidak boleh terputus. Kriteria pertama yang dicanangkan oleh Al Bukhari ini telah disepakati oleh banyak ulama. Sehingga telah disepakati bahwa hadis yang sanadnya terputus tidak dapat diterima periwayatannya jika tidak ada saand lain yang menguatkan sanad yang terputus itu.

Kriteria kedua yang dirumuskan oleh Al Bukhari adalah keadilan seorang periwayat hadis. Adil disini meliputi *kesiqahan* dan *kedhabitan*. Artinya orang yang meriwayatkan suatu hadis haruslah orang yang terpercaya, yaitu tidak pernah terindikasi berdusta dalam periwayatan hadis dan haruslah kuat dalam hafalannya untuk terjaminnya keakuratan hadis yang diriwayatkan. Ketiga, hadis yang diriwayatkan terhindar dari *syadz* dan indikasi cacat atau *illat*. *Illat* yang dimaksud disini adalah sifat sifat yang dapat mengindikasikan pemalsuan hadis. Sedangkan *syadz* adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah* tidak boleh menyelisih atau bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh orang yang lebih *tsiiqah*. Kriteria ketiga ini berkaitan dengan kesahihan pada sisi matan hadis. Kriteria keempat adalah para periwayat itu haruslah hidup satu zaman.¹³ Namun, khusus Bukhari sendiri, syarat keempat ini haruslah secara mutlak. Hal ini berarti satu perawi dengan perawi lain yang berada di bawah atau diatas generasinya haruslah dikomfirmasi pernah bertemu dalam prosesi periwayatan suatu hadis. Berbeda dengan Muslim yang hanya mensyaratkan antar perawi satu dengan perawi

¹³ M. Syuhudi Ismali, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadi, Tela'ah Kritik dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, hal.123.

yang berada di bawah atau atas generasinya haruslah hidup dalam satu zaman pada periwayatan *mu'an'an*.

Melihat paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pemahaman hadis hadis mengenai air yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam penetapan hukum fikih air yang digagasnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode pemahaman terhadap hadis yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam penetapan fikih air, kriteria hadis yang digunakan oleh Muhammadiyah sebagai pijakan dalam penetapan hukum, hingga hal hal yang melatarbelakangi lahirnya fikih air. Oleh karena itu penulis merumuskan proposal skripsi ini dengan judul "***Metode Pemahaman Hadis Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah Dalam Penetapan Fikih Air***". Kajian ini penting dilakukan mengingat Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki badan otoritas fatwa tersendiri dan produk keputusan dan fatwanya akan diamalkan oleh segenap warga Muhammadiyah. Terlebih bahasan yang diangkat menyangkut sumber daya air yang keberadaannya sangat dibutuhkan bagi masyarakat banyak. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagaimana metode pemahaman dan kriteria hadis yang digunakan Muhammadiyah dalam menetapkan suatu hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas mengenai fikih air yang digagas oleh Muhammadiyah dalam menyikapi problematika air dalam kehidupan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas hadis yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah untuk dijadikan landasan ber hukum?
2. Bagaimana konsistensi Muhammadiyah dalam penggunaan hadis pada fikih air?
3. Bagaimana metode pemahaman hadis yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam penetapan fikih air?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Menjelaskan kualitas hadis yang dipakai oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai landasan hukum.
2. Menjelaskan metode pemahaman hadis yang dilakukan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam penetapan fikih air.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini kepada diri peneliti sendiri maupun pihak lain yang terkait dari hasil penelitian ini. Penelitian ini memiliki manfaat pada dua aspek, yaitu :

1. Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan studi ilmu hadis kepada masyarakat umum dan secara khusus kepada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama terkait dengan hadis hadis yang membahas isu ekologi yang perlu menjadi perhatian lebih.

2. Secara Praktis

- a. Kegunaan kepada peneliti sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan tingkat strata satu pada program studi Ilmu Hadis.
- b. Sebagai refleksi akan khazanah keilmuan pada bidang ilmu hadis khususnya dalam menyikapi persoalan ekologi melalui perspektif pemaknaan hadis.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan pra-penelitian terkait pemahaman hadis Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang fikih air, penulis mendapatkan penelitian terdahulu terkait tema terkait, diantaranya :

Pertama, penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Zahra Zainun Nisa yang berjudul “Konsep Pengelolaan Air Dalam Islam”. Penelitian ini membahas konsep pengelolaan sumber daya air perspektif Islam. Penelitian ini berkesimpulan Islam sebagai suatu agama yang lengkap dapat menjadi sumber konsep pengelolaan sumber daya air untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Demi sumber daya air yang baik, pengelolaan air harus bersifat

holistik. Pendekatan etika-agama, sosial maupun ekonomi yang melibatkan seluruh komponen manusia sangat diperlukan¹⁴

Kedua, penelitian berupa skripsi yang berjudul “Ijtihad Muhammadiyah Tentang Air (Analisis Terhadap Fikih Air Hasil Musyawarah Nasional Tarjih Ke-28)” yang ditulis oleh Amalia Rosyadah. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Muhammadiyah menyikapi fenomena krisis air melalui gagasan ijtihad fikih air yang dicanangkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor faktor yang melatarbelakangi lahirnya fikih air serta model ijtihad hukum yang dilakukan Muhammadiyah dalam perumusan fikih air.

Ketiga, penelitian yang perlu ditinjau menurut penulis berjudul “Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air : Perspektif Fikih Air Muhammadiyah” karya Ihza Amanullah Priyono. Pada penelitian ini membahas tentang penguasaan negara dalam pengelolaan sumber daya air yang ditinjau dari perspektif fikih air Muhammadiyah. Penulis berangkat dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang membahas bahwa penguasaan air harus dipegang oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat. Tulisan ini merupakan pemaparan tentang analisis kesesuaian Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dalam tinjauan Fikih Air Muhammadiyah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air telah dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam

¹⁴ Zahra Ainun Nisa, “Konsep Pengelolaan Air Dalam Islam”, *Jurnal Penelitian*, vol. 17, no. 1, 2017, hlm. 1

menghormati, memenuhi, dan melindungi kepentingan warga negara. terhadap hak atas air jika dilihat dari setiap peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁵

Penelitian *keempat* berjudul “Pengelolaan Air Perspektif Hadis” yang ditulis oleh Siti Munawaroh. Tulisan ini membahas tentang cara pengelolaan air yang ditinjau dari perspektif hadis. Penulis berkesimpulan pada penelitian ini bahwa konsep pengelolaan air dalam perspektif hadis yakni dengan tidak berperilaku boros dalam penggunaan air karena selain Mubadzir perilaku boros pun dapat mengurangi ketersediaannya yang berdampak madzarat, kemudian dalam pemeliharaan air hendaknya menghindari perilaku yang mengakibatkan air menjadi tercemar (kotor) yang dapat merugikan banyak pihak bahkan menjadi bencana, apabila air tersedia cukup banyak sehingga telah memenuhi kebutuhan pribadi janganlah sekali-kali melakukan perbuatan yang dilarang yakni menjadikan air sebagai benda komersial demi mencari keuntungan pribadi, kelompok ataupun perorangan.

Kelima, makalah yang berjudul “Air Dalam Perspektif Hadis” yang dikarang oleh Andi M.A. Amiruddin. Makalah ini menelusuri semua hadits yang berhubungan dengan air dan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang air dan bagaimana umat Islam harus bersikap terhadap pengolahan air memang banyak ditemukan dalam kitab-kitab hadis dan pada gilirannya harus dirujuk oleh umat Islam untuk pengelolaan dan pengolahan air yang lebih baik.¹⁶

¹⁵ Ihza Amanullah Priyono, “Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air : Perspektif Fikih Air Muhammadiyah”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021 hlm. v

¹⁶ Andi M.A. Amiruddin, “AIR DALAM PERSPEKTIF HADIS”, hlm. 1

Keenam, tulisan oleh Dede Suhendar yang berjudul “Fikih (*Fiqh*) Air Dan Tanah Dalam Taharah (*Thaharah*) Menurut Perspektif Ilmu Kimia”. Tulisan ini memuat tentang pemahaman fikih air dan tanah dalam penggunaannya sebagai media *thaharah* menurut perspektif ilmu kimia. Dede membahas bagaimana air maupun tanah dalam jumlah tertentu yang secara kimiawi dapat melarutkan partikel najis yang kemudian dapat dijadikan sebagai media bersuci. Selain itu juga tulisan ini meneliti esensi penggunaan tanah sebagai media bersuci dari jilatan anjing menunjukkan makna tanah sesungguhnya berdasarkan representasi kandungan utama tanah itu sendiri, yakni mineral-mineral silika, silikat dan aluminosilikat.¹⁷

Ketujuh, tulisan milik Maslahul Falah yang berjudul “*Fresh* Ijtihad Muhammadiyah Tentang Sumber Daya Air Dalam Kajian Politik Islam”. Artikel ini membahas *fresh* ijtihad Muhammadiyah seputar Sumber Daya Air atau Fikih Air dalam putusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang sudah ditanfidzkan oleh PP Muhammadiyah. Putusan Tarjih ini dikaji dari berbagai aspek, yang paling tidak mempunyai tiga hal pokok, yakni sekumpulan nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*), prinsip universal (*al-ushul al-kulliyah*) dan rumusan implementatif (*al-ahkam al-far’iyyah*) yang bersumber dari agama Islam mengenai air. Ijtihad tersebut dalam konteks ini adalah *fresh* ijtihad dengan menggunakan perangkat kekuasaan politik Islam. Artikel ini berkesimpulan bahwa Muhammadiyah meneruskan misi kenabian dalam hal

¹⁷ Dede Suhendar, “FIKIH (FIQH) AIR DAN TANAH DALAM TAHARAH (THAHARAH) MENURUT PERSPEKTIF ILMU KIMIA”, *Istek*, X, Mei 2017, hlm. 170

memelihara eksistensi agama dan mengatur kehidupan dunia, dalam hal ini pada sumber daya air. Dengan misi ini, Muhammadiyah meskipun bukan partai politik maupun ormas yang berafiliasi kepada partai politik tertentu, berusaha menempatkan dirinya sebagai sumber kemaslahatan bagi aspek politik maupun lingkungan.

Kedelapan, tesis yang berjudul Kritik Matan Hadis Paradigma Interkoneksi (Studi Atas Kritik Matan Hadis-Hadis Fikih Air Majelis Tarjih Muhammadiyah) yang ditulis oleh Qaem Aulassyahied. Tesis ini membahas tentang studi kritik matan hadis melalui pandangan interkoneksi. Pembahasan ini mencakup konsep interkoneksi yang dipergunakan Majelis Tarjih dalam kritik matan hadis dalam Putusan Fikih Air dan implikasi atas diterapkannya Paradigma interkoneksi dalam menelaah hadis-hadis tersebut. penelitian ini berkesimpulan bahwa penerapan paradigma interkoneksi sudah diterapkan sebagai dasar penyusunan fikih air.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada skripsi ini memiliki perbedaan mendasar dari penelitian terdahulu. Dilihat dari penelitian terdahulu yang membahas kajian air melalui perspektif politik, hukum kepemilikan, ilmu sains, bahkan hadis secara umum. Penelitian pada skripsi ini akan lebih spesifik kepada cara pemahaman yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam memahami hadis hadis yang digunakan pada putusan mengenai fikih air.

F. Kerangka Teori

1. Integrasi-Interkoneksi Hadis Hadis Dengan Ilmu pengetahuan.

Paradigma integrasi-interkoneksi antara hadis dan ilmu pengetahuan mencerminkan pendekatan yang menggabungkan dua domain pengetahuan tersebut dalam rangka memahami hadis secara lebih komprehensif. Pendekatan ini berusaha untuk menyatukan tradisi keilmuan Islam, khususnya studi hadis sebagai sumber hukum utama dalam Islam, dengan metode ilmiah dan pengetahuan modern. Dalam konteks paradigma ini, studi mengenai hadis tidak hanya dilihat dari perspektif tradisional keagamaan, tetapi juga diinterkoneksikan dengan pemahaman konsep-konsep ilmiah dan pengetahuan yang dapat mendukung interpretasi yang lebih kontekstual.

Menurut Syamsul Anwar, Pendekatan integrasi-interkoneksi melibatkan dua sisi terpisah, yaitu sisi integrasi dan sisi interkoneksi. Sisi integrasi mencakup restrukturisasi ilmu dengan mengubah paradigma, teori, metode, dan prosedur-teknis berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sebagai contoh, ilmu ekonomi Islam melakukan restrukturisasi terhadap ilmu ekonomi konvensional dengan memasukkan prinsip-prinsip syariah. Di sisi interkoneksi, tidak terjadi restrukturisasi serupa, melainkan perluasan perspektif dengan memanfaatkan data dan analisis dari bidang ilmu lain. Pendekatan ini menggunakan informasi dari ilmu terkait untuk

komplementasi, konfirmasi, memberikan kontribusi, dan melakukan komparasi dalam pengkajian suatu bidang ilmu, dalam hal ini studi hadis.¹⁸

2. Ilmu *Muṣṭalah al-Hadis*.

Ilmu *Muṣṭalah al-Hadis*, atau Ilmu Kritik Hadis, merupakan cabang penting dalam studi hadis yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengklasifikasikan keaslian suatu hadis berdasarkan analisis terhadap sanad (rantai perawi) dan matan (teks hadis). Penelitian terhadap keaslian suatu rantai periwayatan dan kandungan matan hadis penting dilakukan. Sebab, ada ribuan hadis yang tersebar di masyarakat pada abad-abad awal perkembangan Islam. Di masa yang sama, terdapat beberapa peristiwa fitnah yang dalam sejumlah kasus mengarah pada pemalsuan hadis. Oleh karena itu, diperlukan suatu kaidah atau prinsip yang memungkinkan kritik terhadap hadis, terutama dalam konteks menilai otentisitasnya.

Kaidah ini menjadi penting untuk menyaring hadis-hadis yang sahih dari yang tidak sahih. Di sisi lain, Ilmu *Muṣṭalah al-Hadis* dimaksudkan guna menjaga keaslian dan kebenaran informasi yang terkandung dalam hadis sebagai sumber ajaran dan hukum Islam. Kritik otentisitas hadis membantu para ahli hadis untuk melakukan evaluasi dan seleksi secara ilmiah, memastikan bahwa hadis-hadis yang diakui sebagai rujukan dalam ajaran Islam memiliki keabsahan dan keandalan yang dapat dipercaya.

¹⁸ Syamsul Anwar, "*Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*", (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, Oktober 2011), hlm. 2-3

Terkait penelitian terhadap sanad suatu hadis, para ahli hadis bersepakat bahwa suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila memenuhi lima kriteria yang telah ditetapkan. Pertama, sanadnya bersambung (*muttaṣil*). Kedua, rawinya adil. Ketiga, rawinya *ḍabit*. Keempat, terbebas dari *syaz* (bertentangan dengan jalur lain yang lebih sahih). Kelima, terbebas dari *ilat* (cacat tersembunyi). Adapun kriteria kesahihan matan suatu hadis dapat diteliti pada aspek terhindarnya matan dari *syaz* (bertentangan dengan matan lain yang lebih kuat) dan terhindar dari *ilat*.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah sejumlah cara atau langkah yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian.²⁰ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menjadikan data pustaka berupa buku, jurnal, artikel dll. sebagai sumber datanya. Penelitian ini bermaksud menjelaskan seacara deskriptif bagaimana pemahaman hadis Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam penetapan fikih air.

2. Sumber Data

a. Data Primer

¹⁹ Syamsul Anwar, “*Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*”, hlm. 27-28.

²⁰ Tim penyusun pedoman penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Pedoman penulisan proposal dan skripsi”, (Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015) hlm. 11

Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah literatur yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berupa buku Himpunan Putusa Tarjih edisi ketiga dan buku Fikih Air Keputusan Munas Tarjih ke-28 tahun 2014 di Palembang.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur lain diluar literatur utama fikih air Muhammadiyah namun masih berhubungan dengan tema utama dan bisa menjadi penjelas terhadap data primer. Data ini dapat berupa buku, jurnal, artikel, dan lainnya yang dapat dijadikan alat pendukung pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan yang penting untuk dilakukan dalam sebuah penelitian. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencari variabel yang berkaitan dengan pembahasan yang berasal dari sumber data primer dan sekunder berupa buku, transkrip, artikel, jurnal, majalah, dan lainnya yang bersumber dari media cetak maupun internet. Data yang terkumpul kemudian akan dikelompokkan kepada dua jenis sumber data berupa data primer dan data sekunder.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Metode ini dilakukan dengan cara

mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah dikumpulkan yang kemudian disimpulkan.

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan terdiri dari empat bab dengan sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum penelitian. Gambaran umum ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang pembahasan mendasar mengenai profil Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan fikih air. pada bab ini akan menjelaskan fikih air sekaligus mencakup bagaimana pandangan islam tentang air. hal ini perlu dilakukan karena sebagai pengantar pembahasan penelitian pada skripsi ini. Dengan mengetahui profil seluk beluk Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah sebagai pengagas fikih air akan sedikit banyak menerangkan tentang pola pemahaman hadis MTT yang nantinya akan dibahas. Penjelasan secara umum terkait fikih juga perlu dilakukan karena skripsi ini akan membahas tentang pemahaman hadis yang pada akhirnya melahirkan produk fikih. Sedangkan bahasan mengenai krisis air dan pandangan islam tentang air penting untuk dipahami sebagaimana objek kajian fikih yang digagas oleh Muhammadiyah ini terkait tentang permasalahan sumber daya air dan dilihat dari perspektif islam melalui kacamata fikih.

BAB III berisikan hadis hadis yang digunakan Muhammadiyah dalam penetapan fikih air. pada bab ini akan dipaparkan mengenai teks hadis, serta otentisitas hadis yang ditinjau dari aspek sanad dan matan. Dengan memaparkan hadis yang digunakan Muhammadiyah dalam penetapan fikih air serta peninjauan terhadap kualitasnya maka dapat diketahui kesahihan hadis yang digunakan oleh Muhammadiyah.

BAB IV akan menjelaskan bagaimana metode pemahaman yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam memahami hadis hadis terkait air sehingga melahirkan gagasan fikih air dan membahas kriteria hadis yang digunakan oleh Muhammadiyah sebagai landasan hukum. selain itu akan dibahas pula pengelolaan sumber daya air oleh Muhammadiyah sebagai bentuk implementasi dari gagasan fikih air ini. hal ini perlu dibahas untuk melihat bagaimana kriteria hadis yang digunakan oleh Muhammadiyah sebagai landasan hukum khususnya dalam menetapkan fikih air.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi penutup. Bab ini akan mencakup kesimpulan pembahasan bab satu hingga bab empat dari penelitian yang telah dilakukan. Berikutnya berisi saran saran dari penulis terkait penelitian lebih lanjut terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk lebih dalam membahas apa yang belum ada dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Air merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Sebagai suatu komponen penting yang menunjang kehidupan, maka diperlukan suatu usaha untuk memelihara agar terjaga keberadaannya sehingga tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Namun, pada kenyataannya, banyak terjadi krisis air di banyak daerah di Indonesia sehingga menyebabkan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok tidak dapat terpenuhi. Krisis air ini disebabkan oleh kerusakan alam yang juga disebabkan oleh tata kelola yang tidak maksimal oleh manusia. Beberapa contoh krisis air adalah kelangkaan air bersih, bencana banjir, longsong, pencemaran air, air tidak layak konsumsi, dan konflik kepemilikan air.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia, melihat krisis air ini sebagai suatu bencana yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Dengan kesadaran itu, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih merumuskan putusan fikih air sebagai bentuk upaya pencegahan krisis air. Fikih air sendiri merupakan suatu konsep pengelolaan air yang diambil dari perspektif islam. Fikih air yang digagas oleh Muhammadiyah berisi pemahaman terhadap *naş naş* Al Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Dalam pengambilan teks sebagai dalil dalam fikih air juga memiliki syarat

syarat tertentu yang menunjukkan keabsahan suatu dalil yang digunakan, khususnya hadis. Selain itu, perlu juga konsisten dalam pengambilan dalil sebagai dasar hukum dalam merumuskan hukum fikih. Konsistensi ini selain menjamin keabsahan seluruh dalil, juga sebagai bentuk “memudah-mudahkan” sikap dalam beragama dengan tujuan menggampangkan. Sebagai sebuah organisasi Islam, Muhammadiyah juga memiliki corak pemahamannya tersendiri terhadap dalil-dalil keagamaan.

Dari tiga persoalan tersebut, dapat diambil kesimpulan yakni;

1. Kualitas Hadis dalam Fatwa / Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah :

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memandang hadis sebagai salah satu sumber hukum yang sangat penting dalam Islam. Untuk memastikan keakuratan dan keandalan hukum yang ditetapkan, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya menetapkan kriteria ketat dalam menilai kualitas hadis yang digunakan. Kriteria ini mencakup aspek-aspek seperti ketersambungan sanad (*ittṣāl al sanad*), keadilan rawi (*‘adalatu al rawi*), kedhabitatan rawi (*ḍabtū al rawi*), serta memastikan bahwa hadis tersebut tidak mengandung *syadz* (hadis sahih yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih) dan *illat* (cacat).

Dari 16 hadis yang digunakan oleh Majelis Tarjih, sembilan diantaranya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang sudah disepakati kesahihannya. Sisanya sebanyak tujuh hadis tersebar dalam *kutubu tis’ah*, yakni dalam kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad

dan Muwattha' Malik. Dari tujuh hadis tersebut, lima diantaranya memiliki kualitas Sahih atau Hasan. Sedangkan dua hadis yang lain, yakni H.R. Abu Dawud 26 dan H.R. Ibnu Majah no. 3062 memiliki sanad yang dha'if. Namun, pada hadis Ibnu Majah dikuatkan dengan riwayat lain dalam al Baihaqi no. 9987 dan riwayat Hakim no. 1739 yang tidak termasuk dalam kutubus sahih dengan jalur yang sahih. Adapun hadis Abu dawud dikuatkan oleh hadis dengan variasi lain, namun dengan pembahasan yang sama dengan sanad yang berbeda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 269, sehingga derajatnya terangkat menjadi *hasan lighairih*.

2. Konsistensi dalam Penetapan Kriteria Hadis pada Fikih Air :

Muhammadiyah menunjukkan konsistensi dalam penetapan kriteria hadis pada fikih air dengan mengandalkan proses yang terstruktur dan terperinci. Mereka tidak hanya memilih hadis-hadis secara sembarangan, tetapi mereka memastikan bahwa setiap hadis yang digunakan telah melewati serangkaian pengujian kritis untuk memastikan keabsahannya.

Dalam melakukan hal ini, Muhammadiyah memperhatikan keragaman sumber hadis dari kutubus sahih, seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan Muwattha' Imam Malik. Meskipun beberapa hadis mungkin memiliki status *dha'if* (lemah), hadis lemah tadi memiliki jalur periwatan yang lain dengan kualitas yang dapat diterima. Hal ini kemudian menjadikan hadis *dha'if* yang ada terangkat derajat periwatannya menjadi *hasan lighairih*. Sehingga pada akhirnya seluruh hadis yang digunakan dalam putusan fikih

air, baik yang berumber dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (sudah disepakati kesahihannya) dan beberapa kitab dalam *kutubu tis'ah* memiliki kriteria yang sesuai dengan konsep *sunnah maqbulah* seperti yang dipedomani oleh Muhammadiyah. dengan demikian, maka terbukti Majelis Tarjih secara konsisten menggunakan *sunnah maqbulah* dalam putusan Fikih Air ini.

3. Metode Pemahaman Hadis dalam Penetapan Fikih Air :

Dalam memahami hadis-hadis yang digunakan untuk penetapan fikih air, Muhammadiyah menggunakan pendekatan interkonektif yang memungkinkan mereka untuk melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk sains dan ilmu sosial, dalam proses interpretasi. Pendekatan ini memungkinkan Majelis Tarjih untuk memahami hadis-hadis tersebut dalam konteks yang lebih luas, mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh umat Islam pada masa kini.

Sebagai contoh, larangan dalam hadis tentang buang hajat di tempat tergenangnya air dipahami tidak hanya secara literal, tetapi juga sebagai larangan terhadap perilaku yang dapat menyebabkan pencemaran air. Dengan mengintegrasikan pemahaman ilmiah dan sosial ke dalam proses interpretasi, Muhammadiyah mampu menghasilkan keputusan hukum yang relevan dan bermakna dalam mengatasi tantangan krisis air dan masalah lingkungan lainnya.

Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif dan terstruktur yang diambil oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan

hukum Islam terkait dengan fikih air menunjukkan komitmen mereka terhadap keakuratan, keadilan, dan relevansi dalam menanggapi tantangan yang dihadapi oleh umat Islam pada masa kini. Ini juga mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan dan pemahaman kontemporer untuk menghadapi permasalahan yang kompleks seperti krisis air.

B. Saran

1. Perlunya melakukan penelitian lebih mendalam terkait kriteria atau parameter evaluasi yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menilai kualitas hadis yang digunakan sebagai landasan ber hukum. Hal ini perlu diperhatikan guna menggali lebih mendalam terkait kriteria kesahihan hadis baik dari segi sanad maupun matan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Melakukan perbandingan konsistensi kriteria hadis yang diterapkan oleh Muhammadiyah dalam konteks fikih air dengan penerapan kriteria hadis dalam bidang lain. Hal ini perlu dilakukan mengingat putusan yang di *tanfidzkan* oleh Majelis Tarjih tidak hanya putusan fikih air, melainkan ada beberapa putusan lain seperti Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah dan Manasik Haji. Hal ini akan membantu melihat sejauh mana konsistensi penggunaan hadis yang memenuhi kriteria *sunnah maqbulah* dalam setiap putusan dan fatwa Majelis Tarjih.

3. Dalam konteks penerapan, penelitian empiris tentang implementasi dan dampak dari putusan fikih air yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, baik terhadap masyarakat Muhammadiyah maupun masyarakat umum. Topik ini penting karena dengan melakukan penelitian tentang sejauh mana implementasi putusan fikih air yang digagas oleh Muhammadiyah ini dapat diimplementasikan oleh masyarakat, khususnya kalangan warga Muhammadiyah.
4. Dalam konteks pemahaman hadis, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan mengkaji metode pemahaman hadis yang digunakan oleh lembaga-lembaga keagamaan lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri, seperti Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional, atau lembaga-lembaga fikih internasional. Tujuan dari penelitian komparatif ini adalah untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan metode pemahaman hadis yang digunakan oleh lembaga lembaga tersebut, serta implikasinya terhadap hasil ijtihad dan fatwa yang mereka keluarkan. Penelitian komparatif ini juga dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi peneliti untuk mengembangkan metode pemahaman hadis yang lebih relevan dan kontekstual dengan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadl. (2000). *Musnad Ad-Darimi*. Riyadh: Dar Al-Mughni li-Nasyr wa at-Tawzi.
- Abdullah, A. (2014). *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Abdurrahman, A. (2022). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Metode dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Muhsin bin Hamad. *Syarkhi Sunan Abi Dawud lil 'Ibad Juz 396*.
- Afifah, F. (2022). Air menurut konsep Al-Quran dan Sains Medika. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, vol. 4*.
- Ahmad bin Shu'aib. (2001). *As-Sunan Al-Kubra*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Ahmad bin Hambal. (2001). *Musnad Al Imam Ahmad ibn Hambal, Jilid 1*. Beirut: uassasah ar-Risalah.
- Albani, M. N. (1985). *Irwa'ul Ghalil Fi Takhriji Ahadis Manaru Sabil Juz 1*. Beirut: Al-Maktab Al-Islamy.
- Atsqalani, I. H. (2003). *Taqribut Tahdz (Damaskus : Dar al-Rashid)*. Kairo: Al-Maktabah Al Tawfiqiyah.
- al-Hajjaj, J. a.-D., & al-Mizzi, Y. (1992). *Tahzhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal Juz 26*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Nawawi, A. Z.-D. (1392 H). *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- al-Shalih, S. (1998). *Ulum-al-Hadis wa Musthalahuh*. Beirut: Daral Ilmi li-al-Malayin.
- Al-Syuthi. (1972). *Tadrib al-Rawi*. Madinah: Al-Maktabah al-Ilmiyyah.
- al-Thahhan, M. (1978). *Ushul al-Takhrij Wa dirasatu al-Asanid*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Amiruddin, A. M. (2015). Air Dalam Perspektif Hadis. *Tahdis, vol. VI, no. 1*.
- Anwar, S. (2011). *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

- (2016). Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Asy-Syira'ah*.
- (2018). Manhaj Tarjih Muhammadiyah. *Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX*.
- Aprianto, I. D., & Muttaqin, I. (2020). Majelis Tarjih dan Agenda Pengembangan Pemikiran Islam dalam Konteks Perubahan Masyarakat di Yogyakarta. *Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora 6, no. 2*.
- Asriady, M. (2017). Metode Pemahaman Hadis. *Ekspose, vol. XVI*.
- Aulassyahied, Q. (2020). Kritik Matan Hadis Paradigma Interkoneksi (Studi Atas Kritik Matan Hadis Fikih Air Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Tesis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Bakhtiar. (2018). Perbedaan dan Persamaan Metode Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif. *Pagaruyang Law Journal*.
- Bustamin, & Salam, M. I. (2004). *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Darwis, R. (2010). Fiqih Anak di Indonesia. *Jurnal Al Ulum, vol. 10*.
- Dewi, L. W., Sulastri, N. N., Ngadisih, & Sucipta, I. N. (2023). Kajian Kerawanan Bencana Kekeringan di Kabupaten Gunungkidul di Yogyakarta, Indonesia. *JURNAL BETA (BIOSISTEM DAN TEKNIK PERTANIAN). vol 12, no.1*.
- Ediz, M. H., & Bus, Y. (2020). Majelis Tarjih dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammadiyah. *Jurnal Al-Ahkam 21, no. 1*.
- Fauzi, A, dkk. (2016). Manfaat Air Zamzam Terhadap Pencegahan Osteoporosis. *Medical Journal Of Lampung University*.
- Gaffar, A. (2015). *Telaah Kritis atas 'Ilal al-Hadis dalam Kesahihan Hadis (Sebuah Rekonstruksi Metodologis)*. Makassar: Disertasi Program Studi Dirasah Islamiyah.
- Muhammad bin Abdullah Al-Hakim. (1990). *Al Mustadrak 'Ala Shahihain Juz 1*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Hamzah, A. A. (2020). Analisis Makna Integrasi-Interkoneksi. *Pappasang, vol. II*.
- Ismali, M. S. (2005). *Kaidah Keshahihan Sanad Hadi, Tela'ah Kritik dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Cet.III*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Kholidah, dkk. (2021). Dinamika Manhaj Tarjih Muhammadiyah dalam Merespon Persoalan-Persoalan Hukum. *Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.
- Malik bin Anas. (1985). *Al Muwattha*. Beirut: Darul Ihya wa Turats Al 'Araby.
- Mohamad, A. B. (2018). Konsep Hima Dalam Islam Dan Hubungannya Dengan Pemeliharaan Alam Sekitar. ", *Asian Journal of Environment, History and Heritage*.
- Muhammad bin Isa. (1996). *Al-Jami' Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islam.
- Muhammad bin Yazid bin Majah. (2009). *Sunan Ibnu Majah, Jilid 1*.
- Mahmud, M., & Arafah, R. N. (2020). Moh. Mahmud dan Air Zam-zam dalam Perspektif Hadis dan Sains (Upaya Mendamaikan Agama dan Sains). *Prosiding Integraasi Interkoneksi Islam dan Sains*.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. (2000). *Lampiran I Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV*, Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). *Fikih Air Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke 28 tahun 2014 di Palembang*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Muslimin bin al Hajjaj. (1995). *Sahih Muslimin*. Kairo: Matba'at 'Isa al-Babi al-Halabi wa Shuraka.
- Muhammad Nashiruddin bin al Hajjaj. (1995). *Silsilat al-Ahadits as-Shahihah wa Syai'in min Fiqhiha wa Fawa'idaha Juz 1*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li-Nasyr wa at-Tauzi.
- Mustaqim, A. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadis : Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press.
- Nisa, Z. A. (2017). Konsep Pengelolaan Air Dalam Islam. *Jurnal Penelitian*, vol. 14, no. 1.
- Nugroho, T., & Munasir. (2020). anokomposit Fe₃O₄/Sio₂ Sebagai Aplikasi Penyerap Asam Humat Dalam Air. *Jurnal Inovasi Fisika Indonesia (IFI)*, vol. IX, no. 1.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2019). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Priyono, I. A. (2021). *Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air : Perspektif Fikih Air Muhammadiyah*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Rahman, A. (2016). Pengenalan Atas Takhrij Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, vol. II, no. 1.
- Rahman, A. (2017). Pengenalan Atas Takhrij Hadis. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016). *Hemat Air agar Tidak Kehilangan Pekerjaan*. Majalah KIPRAH, vol. 71.
- Rohman, P. S., & Yeni, A. (2023). Dinamika Fatwa Keharaman Bunga Bank: Studi Deskriptif terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Acitya: Jurnal Vokasi Bisnis Digital, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dan Usaha Perjalanan Wisata*, vol. II.
- Santoso, M. A. (2014). Air Dan Pemeliharaannya Dalam Perspektif Islam. *TARJIH*, vol. 12, no. 1.
- Sasongko, E. B., Widyastuti, E., & Priyono, R. E. (2014). Kajian Kualitas Air Dan Penggunaan Sumur Gali Oleh Masyarakat Di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, vol. XII.
- Suhendar, D. (2017). Fikih (Fiqh) Air dan Tanah Dalam Taharah (Thaharah) Menurut Perspektif Ilmu Kimia. *Istek*, vol. X.
- Sulaiman bin al-Ash'ath. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Al-Maktaba al-'Asriyya.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2015). *Pedoman penulisan proposal dan skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Yulanda, A. (2019). Epistemologi Keilmuan Integratifinterkoneksi M. Amin Abdullah Dan Implementasinya Dalam Keilmuan Islam. *Tajdid*, vol. XVIII.
- Zuhri, S. (2008). Predikat Hadis Dari Segi Jumlah Riwayat Dan Sikap Para Ulama Terhadap Hadis Ahad. *SUHUF*, vol. XX, no. 1.

Website

- Airkami. (2023). *BPS: Baru 44 Persen Warga Indonesia Dapat Akses Air Minum Memadai*. Retrieved Desember 30, 2023, from [airkami.id: https://airkami.id/bps-baru-44-persen-warga-indonesia-dapat-akses-air-minum-memadai/](https://airkami.id/bps-baru-44-persen-warga-indonesia-dapat-akses-air-minum-memadai/)
- Anwar, S. (2012). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Retrieved September 15, 2023, from <https://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah/>
- KBBI Daring. (2024). *Paham - KBBI Daring*. Retrieved Oktober 4, 2023, from <https://kbbi.web.id/paham>
- Ilham. (2022). *Pengertian Fikih Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*. Retrieved Maret 25, 2023, from <https://muhammadiyah.or.id/2022/07/pengertian-fikih-menurut-majelis-tarjih-dan-tajdid-muhammadiyah/>
- Ki, M. (2023). *Muhammadiyah: Sejarah Terbentuk dan Peranannya*. Retrieved September 19, 2023, from <https://umsu.ac.id/berita/muhammadiyah-sejarah-terbentuk-dan-peranannya/>
- KBBI online. (2024). *Integrasi - KBBI online*. Retrieved Februari 3, 2024, from <https://kbbi.web.id/integrasi>
- (2024). *Interkoneksi - KBBI Online*. Retrieved Februari 3, 2024, from <https://kbbi.web.id/interkoneksi>
- Samekto, C., & Winata, E. S. (2016). *Potensi Sumber Daya Air di Indonesia*. Retrieved Maret 25, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/265151944_Potensi_Sumber_Daya_Air_di_Indonesia
- Syuhada, K. (2023). *Manfaat Minum Air Bagi Tubuh Kita*. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/15163/Manfaat-Minum-Air-Bagi-Tubuh-Kita.html#:~:text=Air%20merupakan%20salah%20satu%20unsur,yang%20Openting%20untuk%20keberlangsungan%20hidup>

- Majelis Tarjih dan Tajdid. *Tugas dan Fungsi*. Retrieved Maret 27, 2023, from Tarjih Muhammadiyah: <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>
- Pratiwi, F. S. (2023). *Sebagian Besar Sungai di Indonesia Tercemar pada 2022*. Retrieved Januari 03, 2024, from [dataindonesia.id: https://dataindonesia.id/infrastruktur/detail/sebagian-besar-sungai-di-indonesia-tercemar-pada-2022](https://dataindonesia.id/infrastruktur/detail/sebagian-besar-sungai-di-indonesia-tercemar-pada-2022)
- Wignyodarson, S. L. (2022). *Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan untuk Kehidupan dan Penghidupan*. Retrieved September 30, 2023, from <https://www.itb.ac.id/berita/orasi-ilmiah-prof-sri-legowo-wignyodarsono-pengelolaan-sumber-daya-air-berkelanjutan-untuk-kehidupan-dan-penghidupan/58723>